

ABSTRAK

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT. BADAN LAYANAN UMUM DAERAH. PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI

2022

PERBUPKAB.BINTAN NO.68 TAHUN 2022, BD TH 2022 / NO 68, PERBUPKAB.BINTAN :16 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BINTAN PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT .

ABSTRAK • bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; PP No. 5 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2018; PERMENKES No. 43 Tahun 2019; KEPMENKES No. 857/MENKES/SK/IX/2009.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Prinsip, Pemberian Remunerasi, Sumber Pendanaan dan Alokasi, Evaluasi dan Pelaporan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 November 2022 - Penjelasan : 0 hlm.